



PUTUSAN

Nomor 6/PDT/2020/PTSMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. BANK SYARIAH MANDIRI Cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Area Collection & Recovery Balikpapan,**

berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 330, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Irawan Sukma, selaku *Area Collection & Recovery Manager* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Balikpapan, berdasarkan surat kuasa Direksi Bank Syariah Mandiri No. 20/054-KUA/LGG. tanggal 10 September 2018 selanjutnya diebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**.

Lawan:

1. BASUNI YUDO ASMORO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat semula di Jl. Proklamasi VI B RT.052, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dan sekarang di Jl. Persatuan No. 65 RT. 3, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **WAKHID AKHMAD, S.H.**, Advokat / Penasehat hukum beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 05 RT. 09 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan 76122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT**

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH
DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA Cq. KEPALA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SAMARINDA**, berkedudukan di Jl. Yos sudarso, Kelurahan
Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula
Turut Tergugat**;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 6/PDT/2020/PT SMR. tanggal 22 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 6/PDT/2020/PT SMR. ;
3. Berkas perkara Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp., tanggal 16 Januari 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Agustus 2018 dalam register Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada akhir bulan September 2017 Penggugat mengetahui dan membaca Pengumuman Lelang Eksekusi Jaminan Fiducia No.19/958-3/ACR BPN tertanggal 28 September 2017 melalui internet yang telah dibuat oleh Tergugat, yang intinya Tergugat selaku Pejabat Penjual melalui perantara Turut Tergugat selaku Pejabat Lelang akan menjual/melelang objek jaminan fidusia, berupa : 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLA-MGJFL260JT, jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan 2012, isi silinder 7684 cc, warna merah putih, nomor rangka/NIK/VIN MJEFL8JTLCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar solar, nomor BPKB I-09118620 N, nama pemilik PT.Tirta Sari, dengan Harga Limit sebesar Rp. 92.475.000,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Uang Jaminan sebesar Rp.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.742.500,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 pukul sepuluh (10.00 WIB) sesuai Waktu Server Aplikasi Lelang atau pukul sebelas (11.00 WITA) tempat lelang di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda.

2. Bahwa sesuai dengan isi Pengumuman Lelang Eksekusi Jaminan Fiducia No.19/958-3/ACR BPN tertanggal 28 September 2017, penjualan lelang dilakukan dengan cara penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik/ e-mail atau disebut juga Lelang Melalui Internet dengan cara penawaran tertutup (closed bidding) dengan menggunakan Aplikasi Lelang Email (ALE) yang diakses pada alamat domain <https://www.lelangdjk.kemenkeu.go.id/kpkn/kpkn-samarinda>.

Sedangkan mengenai tata cara mengikuti lelang e-mail dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut di atas.

3. Bahwa mengingat objek jaminan fidusia yang akan dijual melalui lelang internet oleh Tergugat melalui perantara Turut Tergugat, berupa : 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLA-MGJFL260JT, jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan 2012, isi silinder 7684 cc, warna merah putih, nomor rangka/NIK/VIN MJEFL8JTLCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar solar, nomor BPKB I-09118620 N, nama pemilik PT. Tirta Sari tersebut masih dalam kondisi cukup baik dan memiliki nilai ekonomis (harga) yang cukup tinggi di pasaran, maka Penggugat sangat tertarik untuk menjadi peserta lelang guna mengikuti acara penjualan lelang tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2017, akhirnya Penggugat telah memutuskan untuk mengikuti acara lelang (selaku Peserta Lelang) dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran sebagai calon peserta lelang dan setelah berhasil terdaftar sebagai calon peserta lelang disyaratkan menyetorkan uang jaminan lelang ke Bank Mandiri Nomor Rekening (Virtual Account) : 8806706932574068 atas nama KPKNL Samarinda dhi. Turut Tergugat sejumlah Rp. 27.742.500,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan meliputi pemeriksaan daftar hitam dan pemeriksaan syarat peserta yang dilakukan oleh Turut Tergugat selaku Pejabat Lelang, maka Penggugat diputuskan berhak mengikuti lelang

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberikan Token Lelang dengan detail Kode Lelang : AHOXPF, Objek Lelang : BSM(5-10) 1 Unit Truck Tangki Hino Nomor Polisi KT-8839-DE Type FL8JTLA-MGJFL260JT Model Tahun 2012, Token Lelang : 7919361224676999 yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk mengirimkan penawaran lelang dan berlaku sampai lelang ditutup.

5. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2017, Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang sesuai Pengumuman Hasil Lelang yang disampaikan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat dengan rincian Kode Lelang : AHOXPF, Objek Lelang : BSM(5-10) 1 Unit Truck Tangki Hino Nomor Polisi KT-8839-DE Type FL8JTLA-MGJFL260JT Model Tahun 2012 dengan harga penawaran Rp. 114.999.950,- (seratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Penggugat diharuskan melunasi sisa pembayaran paling lambat tanggal 12 Oktober 2017 pukul 23.59 WIB dengan rincian sisa pokok lelang sebesar Rp. 87.257.450,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan bea lelang Pembeli sebesar Rp. 3.449.999,- (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau total yang harus dilunasi sebesar Rp. 87.257.450,- + Rp. 3.449.999,- = Rp. 90.707.449,- (sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang disetorkan ke Rekening Pelunasan Bank Mandiri Nomor : 8806706932574068 atas nama KPKNL Samarinda dhi. Turut Tergugat.
6. Bahwa setelah ditetapkan (disahkan) sebagai Pemenang Lelang/Pembeli oleh Turut Tergugat, maka pada tanggal 06 Oktober 2017 Penggugat selaku Pembeli melunasi kewajiban pembayaran lelang dan kemudian pada tanggal 09 Oktober 2017 akhirnya Penggugat diberikan Kuitansi Nomor : KT-456/61/1/WKN.13/KNL.02.06/B.Pn.2017 (dalam kuitansi Bea Lelang Pembeli tertulis Rp. 3.449.998,50 bukan Rp. 3.449.999,-) dan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 456/61/2017 tanggal 09 Oktober 2017 oleh Turut Tergugat.
7. Bahwa akan tetapi setelah segala kewajiban Penggugat selaku Pemenang Lelang/Pembeli telah dilaksanakan dengan baik sesuai syarat dan ketentuan lelang yang berlaku, ternyata Tergugat selaku Pejabat Penjual/Pejabat sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan sekarang ini (selama 10 bulan) belum melaksanakan kewajibannya menyerahkan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



objek lelang yang terjual, berupa : 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLA-MGJFL260JT, jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan 2012, isi silinder 7684 cc, warna merah putih, nomor rangka/NIK/VIN MJEFL8JTLCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar solar, nomor BPKB I-09118620 N, nama pemilik PT. Tirta Sari berikut dokumennya kepada Penggugat selaku Pembeli.

8. Bahwa manakala Penggugat menanyakan keberadaan objek lelang yang terjual tersebut di atas, Tergugat telah mengonfirmasikan kepada Penggugat yang intinya penjualan lelang tidak dapat dilaksanakan dengan alasan disebabkan keadaan kahar atau force majeure dhi. objek lelang, berupa : 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLA-MGJFL260JT, jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan 2012, isi silinder 7684cc, warna merah putih, nomor rangka/NIK/VIN MJEFL8JTLCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar solar, nomor BPKB I-09118620 N, nama pemilik PT. Tirta Sari hilang (dicuri) dan Tergugat menawarkan penggantian nilai nominal uang yang dikeluarkan oleh Penggugat tanpa disertai ganti kerugian. Terkait hal ini tentu saja Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat, karena tindakan pencurian tidak termasuk kualifikasi keadaan kahar (force majeure) dan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Lelang, Penjual harus menguasai secara fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, antara lain hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten, sehingga merujuk ketentuan tersebut, Tergugat berkewajiban harus menguasai dan menjaga objek lelang dengan sebaik-baiknya. Konsekuensinya karena hilangnya objek lelang di dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat harus bertanggung jawab atas gugatan/tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, yang telah diderita oleh Penggugat.

9. Bahwa di dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Lelang terkait tanggung jawab Tergugat selaku Penjual telah ditegaskan sebagai berikut :

- Pasal 17 ayat (1), Penjual bertanggung jawab terhadap :
 - a. Keabsahan kepemilikan barang;
 - b. Keabsahan dokumen persyaratan lelang;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



- c. Penyerahan barang bergerak/atau barang tidak bergerak;
 - d. Penyerahan dokumen kepada Pembeli; dan
 - e. Penentuan Nilai Limit.
 - Pasal 17 ayat (2), Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual
 - Pasal 17 ayat (3), Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - Pasal 17 ayat (4), Penjual harus menguasai secara fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, antara lain hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten.
10. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat tidak melakukan kewajibannya, yaitu tidak menyerahkan objek lelang yang terjual, berupa : 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLA-MGJFL260JT, jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan 2012, isi silinder 7684 cc, warna merah putih, nomor rangka/NIK/VIN MJEFL8JTLCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar solar, nomor BPKB I-09118620 N, nama pemilik PT. Tirta Sari berikut dokumennya kepada Penggugat, maka Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan **Ingkar Janji(Wanprestasi)** kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat.
11. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengalami atau menderita kerugian secara materiil maupun secara immaterial, sehingga cukup alasan menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan suatu tanda pembayaran yang sah atas kerugian yang dialami atau diderita oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kerugian Materiil :
 - Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembayaran/pembelian lelang (Pokok Lelang dan Bea Lelang Pembeli) kepada Tergugat yang dibayarkan melalui Turut Tergugat dengan rincian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Jaminan sebesar Rp. 27.742.500,-
- Sisa Pokok Lelang sebesar Rp. 87.257.450,-
- Bea Lelang Pembeli sebesar Rp. 3.449.999,-
- Jumlah Rp. 118.449.949,-

(Terbilang : seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Untuk diketahui harapan Penggugat mengikuti atau menjadi pemenang lelang/pembeli dalam acara penjualan lelang eksekusi fidusia dengan objek yang terjual kepada Penggugat, berupa : 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLA-MGJFL260JT, jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan 2012, isi silinder 7684 cc, warna merah putih, nomor rangka/NIK/VIN MJEFL8JTLCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar solar, nomor BPKB I-09118620 N, nama pemilik PT. Tirta Sari tersebut di atas adalah untuk mendapatkan keuntungan, dikarenakan jauh hari sebelumnya sudah mempunyai calon pembeli (mobil truck tangki tersebut banyak dicari orang sebab mudah dimodifikasi untuk mobil derek) dengan harga hingga mencapai sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga wajar jika Penggugat menuntut kepada Tergugat agar dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat jika tidak terjadi wanprestasi berupa keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat dari harga jual mobil tersebut di pasaran saat ini dikurangi biaya lelang, yaitu Rp. 350.000.000,- Rp. 118.449.949,- = Rp. 231.550.051,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu lima puluh satu rupiah);
- Selain itu, oleh karena Penggugat tidak dapat pula memanfaatkan uangnya Rp. 118.449.949,- (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk usaha lain atau didepositkan di bank, yang apabila dipergunakan untuk usaha/didepositkan sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 (diajukan gugatan ini) sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan, maka sudah barang tentu dapat keuntungan berupa bunga yang pantas sesuai dengan asas kelayakan, kepatutan dan keadilan pada saat

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini/suku bunga deposito bank per bulan sebesar 7% (tujuh persen), sehingga besarnya ganti rugi berupa keuntungan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan tanda pembayaran yang sah, yaitu : $7\% \times 10 \times \text{Rp. } 118.449.949,- = \text{Rp. } 82.914.964,3,-$ (delapan puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh empat 3/100 rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak Kutipan Risalah Lelang dibuat sampai dengan dibayar lunas.

b. Kerugian Immateriil :

Penggugat telah mengalami penderitaan batin yang begitu berat, karena telah dipermainkan dan atau dilecehkan oleh Tergugat dhi. disuruh membatalkan lelang/tidak melunasi sisa pembayaran lelang yang telah diikuti dengan iktikad baik oleh Penggugat tersebut, sehingga Tergugat mengabaikan Kutipan Risalah Lelang yang telah dibuat berdasarkan syarat dan ketentuan lelang yang berlaku oleh Turut Tergugat, bahkan Penggugat terancam kehilangan uang jaminan yang telah disetorkannya kepada Turut Tergugat (hangus) dan terkena daftar hitam (blacklist) peserta lelang selama 6 (enam) bulan untuk mengikuti acara pelelangan jika mengikuti kemauan Tergugat untuk membatalkan lelang/tidak melakukan pelunasan lelang yang telah dimenangkan oleh Penggugat, sehingga hal ini menimbulkan ketidaktenteraman, keresahan dan kegelisahan yang berkepanjangan dalam diri Penggugat. Hal-hal sedemikian ini jelas merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun setidaknya tidaknya tidak kurang dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

12. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan atas perkara ini, maka wajar pula bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak diperingati hingga dilaksanakan.

13. Bahwa oleh karena tindakan Turut Tergugat dalam melaksanakan pelelangan objek jaminan fidusia, berupa : 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLC-MGJFL260JT, jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan 2012, isi silinder 7684 cc, warna merah putih, nomor rangka/NIK/VIN MJEFL8JTLCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar, nomor BPKB I-09118620 N, nama pemilik PT. Tirta Sari didasarkan oleh adanya Surat Permohonan Lelang dari Tergugat telah sesuai dengan rambu-rambu yang telah disyaratkan dalam keketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Lelang, maka sangat beralasan bila Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan perkara ini.

14. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBG, maka cukup alasan menurut hukum untuk mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya.
15. Penggugat sudah berulang kali berusaha menemui Tergugat secara langsung maupun melalui peringatan (somasi) agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya secara musyawarah kekeluargaan, namun selalu gagal karena pihak Tergugat tidak beriktikad baik untuk melaksanakan kewajibannya atau memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, maka satu-satunya jalan Penggugat menempuh mengajukan gugatan ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Kutipan Risalah Lelang Nomor : 456/61/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat dengan rician sebagai berikut :

- Biaya Pokok Lelang dan Bea Lelang Pembeli
sebesar = Rp. 118.449.949,-

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



-Keuntungan yang akan didapatkan Penggugat
jika tidak terjadi wanprestasi sebesar = Rp. 231.550.051,-

- Keuntungan bunga yang akan didapatkan Penggugat
selama 10 bulan dengan bunga yang pantas/suku bunga deposito bank per
bulan 7% adalah $7\% \times 10 \times \text{Rp}118.449.949,-$ sebesar
= Rp. 82.914.964,3,- Jumlah =Rp.432.914.964,3 Terbilang : (Empat
ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus
enam puluh empat 3/100 rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan
suatu tanda pembayaran yang sah.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan suatu tanda pembayaran yang sah.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak diperingati hingga dilaksanakan.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 1 November 2018 yaitu sebagai berikut :

**I. GUGATAN SEHARUSNYA DIAJUKAN MELALUI PENGADILAN AGAMA
BALIKPAPAN (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)**

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terikat dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 34 tanggal 9 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Juliansyah, SH. Selain itu, antara PENGGUGAT

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



dan TERGUGAT telah terjalin hubungan hukum berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pembiayaan adalah penediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c. **transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna**
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
2. Bahwa dikarenakan hubungan hukum yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT didasarkan atas **prinsip syariah**, maka seharusnya PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana telah diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa **penjelasan pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**. Adapun bunyi penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:
- Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:
- a. musyawarah;
 - b. mediasi perbankan;
 - c. melafui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyamas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
 - d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
3. Bahwa dengan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka penjelasan Pasal 55 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan sudah tidak berlaku lagi dan karenanya sebagaimana

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa **penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam linakunaan Peradilan Aqama.**

4. Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tersebut, terdapat beberapa aturan yang terkait perbankan syariah diantaranya;

a. **Pasal 49 beserta penjelasannya pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,** yang berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan aqama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menvelesaikan perkara di tinokat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi svari'ah."

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "ekonomi svari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut orinsip svari'ah. antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obiigasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; **h. pembiayaan syari'ah**; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari ah; dan bisnis syari'ah.

b. **Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,** yang pada intinya menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi **bank syariah**, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*, dan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian perkara syariah tersebut di atas diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

**II. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA SEHARUSNYA PT TIRTASARI
DITARIKSEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A AQUO**

1. Bahwa TERGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Tirta Sari atas dasar Akad Pembiayaan untuk membeli objek sengketa berdasarkan Al Murabahah Nomor 34 tanggal 9 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Juliansyah, SH, sehingga PT Tirta Sari sebagai pihak yang memperoleh pembiayaan dari TERGUGAT termasuk pihak yang harus ditarik sebagai pihak untuk menjelaskan mengenai keberadaan dari objek sengketa mengingat PT Tirta Sari adalah pihak yang mengajukan pembiayaan kepada TERGUGAT dan telah mempergunakan objek sengketa untuk keperluan usahanya.
2. Bahwa walaupun PENGGUGAT berhak untuk menentukan pihak pihak yang akan ditarik sebagai TERGUGAT, namun apabila PENGGUGAT tidak menarik PT Tirta Sari sebagai pihak dalam perkara a quo akan menyebabkan informasi yang diterima oleh majelis hakim menjadi tidak lengkap dan valid sehingga putusannya menjadi tidak adil dan objektif.
3. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon agar majelis hakim menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan PENGGUGAT telah kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT mengakuinya secara tegas.
2. Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT terlebih dahulu menjelaskan latar belakang objek yang telah dilakukan lelang berupa 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLA-GJLFL26JT, Jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan 2012, isi silinder 7684 cc, warna merah putih, nomor rangka/NIKA/IN MJEFL8JTLCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar solar, nomor BPKB 1-

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



09118620 N, nama pemilik PT Tirta Sari, sebagai berikut:

- a. PT. Tirtasari adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT yaitu fasilitas pembiayaan Murabahah untuk investasi pembelian kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Hino 500 series dan type FM 260 JD kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter sebesar Rp768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 120 (seratus dua puluh) bulan berdasarkan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 34 tanggal 9 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Juliansyah, SH.
 - b. Terhadap fasilitas tersebut, nasabah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLA-GJLFL26JT, Jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan 2012, isi silinder 7684 cc, warna merah putih, nomor rangka/NIKA/IN MJEFL8JTLCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar solar, nomor BPKB 1-09118620 N, nama pemilik PT Tirta Sari (selanjutnya disebut "**kendaraan truck tangki**") yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No.35 tanggal 09 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Juliansyah, SH dan telah didaftarkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W18.019606.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 8 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republika Indonesia.
 - c. Dalam perkembangannya nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran kewajibannya, sehingga BSM memberikan Surat Peringatan I, II, dan III kepada nasabah. Namun demikian, nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran kewajibannya. Oleh karena itu PT Tirtasari telah wanprestasi kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT melakukan proses lelang agunan/jaminan PT Tirtasari berupa kendaraan truck tangki melalui lelang dan terjual dengan harga Rp. 118.449.948,50 sebagaimana Rincian Uang Hasil Lelang Nomor 456/61/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang diterbitkan TURUT TERGUGAT.
3. Bahwa proses lelang agunan/jaminan PT Tirtasari berupa kendaraan truck tangki,dapat TERGUGAT jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa mengingat PT Tirtasari telah mengalami kesulitan dalam

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada TERGUGAT maka pada bulan Agustus 2015, TERGUGAT melakukan penagihan secara langsung kepada pengurus PT Tirtasari di rumah kediamannya. Berdasarkan informasi yang diterima dari PT Tirtasari bahwa kendaraan yang dijadikan agunan tersebut saat itu berada di bengkel mobil di Kota Samarinda.

- b. Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut, pada bulan September 2015 TERGUGAT melakukan pencarian unit kendaraan tersebut dan ditemukan di bengkel Jl. Ringroad H.M Ardhan, Kota Samarinda. Sesuai dengan informasi dari pemilik bengkel tersebut unit kendaraan tersebut ditinggal oleh sopir tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak bengkel.
- c. Bahwa pada bulan Oktober 2015, TERGUGAT melakukan pengecekan ulang terhadap kondisi jaminan di bengkel tersebut dan ternyata sudah tidak di bengkel. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak bengkel, unit kendaraan tersebut dibawa oleh supir yang sebelumnya ditaruh di bengkel, sedangkan pihak bengkel tidak mengetahui kemana kendaraan tersebut dipindahkan.
- d. Bahwa pada bulan November 2015, TERGUGAT mencari dan menemukan kendaraan tersebut, berada di Jalan Ring Road yang lokasinya tidak jauh dari bengkel dan ditinggal dengan posisi kendaraan berada di pinggir jalan poros dan beberapa bagian mesin yang hilang
- e. Bahwa pada bulan Juli 2017, TERGUGAT telah mendatangi ke rumah kediaman pengurus PT Tirtasari, namun TERGUGAT tidak menemukan pengurus PT Tirtasari.
- f. Bahwa atas dasar surat TERGUGAT Nomor S-722/WKN.13/KNL.02/2017 tanggal 20 September 2017 TERGUGAT mengajukan permohonan lelang eksekusi fidusia atas kendaraan truck tangki melalui Kantor KPKNL Kota Samarinda dengan pelaksanaan lelang melalui internet (e- auction) dimana penetapan tanggal dan pelaksanaan lelang tanggal 5 Oktober 2017 dengan nilai limit lelang sebesar Rp. 92,475,500 dengan uang jaminan sebesar Rp. 27,742,500,-.
- g. Bahwa melalui surat KPKNL Samarinda Nomor S-722/WKN.13/KNL.02/2017 tanggal 20 September 2017 yang ditujukan kepada TERGUGAT, KPKNL Samarinda menyampaikan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penetapan tanggal dan hari lelang, yaitu hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 bertempat di kantor TERGUGAT dengan cara penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang / melalui email (closed bidding) menggunakan aplikasi lelang e - Auction dengan terlebih dahulu mengumumkan melalui media massa tanggal 28 September 2017.

- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2018 dan tanggal 2 Oktober 2018, melalui surat kabar TERGUGAT menyampaikan Pengumuman Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Nomor 19/958-3/ACR BPN tanggal 28 September 2017 mengenai pelaksanaan lelang jaminan fidusia milik PT Tirta Sari berupa kendaraan truck tangki yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 bertempat di kantor TERGUGAT.
- i. Bahwa dalam Pengumuman Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Nomor 19/958- 3/ACR BPN tanggal 28 September 2017, TERGUGAT menentukan syarat dan ketentuan lelang antara lain menyatakan bahwa :
Kondisi asset yang dijual dalam kondisi **sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menajurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obiek yang bersanakutan sebelum pelaksanaan lelang.**
- j. Bahwa sesuai dengan pengakuan PENGUGAT pada butir 3 posita gugatan PENGUGAT bahwa PENGUGAT telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan truck tangki dan menyimpulkan bahwa barang dalam kondisi cukup baik.
- k. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017, TERGUGAT melakukan pengecekan kembali kendaraan tersebut, dimana saat pengecekan kendaraan truck tangki tersebut masih berada di lokasi tersebut. Mengingat kondisi mesin kendaraan ketika telah dipindahkan oleh PT Tirtasari dalam keadaan rusak maka TERGUGAT memutuskan untuk menitipkan barang tersebut kepada warga sekitar terhadap barang jaminan dimaksud.
- l. Bahwa selanjutnya TERGUGAT melakukan lelang eksekusi fidusia terhadap jaminan PT Tirtasari berupa kendaraan truck tangki atas nama PT Tirta Sari.
- m. Bahwa lelang eksekusi fidusia dimaksud telah diajukan melalui

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT, dimana TURUT TERGUGAT telah menetapkan tanggal pelaksanaan lelang dimaksud pada tanggal 05 oktober 2017 dengan nilai limit lelang sebesar Rp92.475.000,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan uang jaminan sebesar Rp27.742.500,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua lima ratus rupiah) sebagaimana risalah lelang nomor 456/61/2017 tanggal 5 Oktober 2017 diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT.

- n. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018, Bank Syariah Mandiri melakukan pengecekan kembali kendaraan tersebut, dimana saat pengecekan tersebut pada sore hari kendaraan tersebut masih berada di lokasi tersebut.
 - o. Bahwa TERGUGAT telah melakukan lelang melalui internet (e-auction) di kantor TERGUGAT Cabang Samarinda, dimana terdapat 3 peserta lelang dan dimenangkan oleh Basuni Yudo Asmoro (PENGGUGAT) dengan penawaran tertinggi sebesar Rp.114,999,950.00 dan KPKNL menetapkan PENGGUGAT sebagai pemenang lelang sesuai dengan Rincian Uang Hasil Lelang, Risalah Lelang Nomor 456/61/2017 tanggal 5 Oktober 2017
 - p. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2017 melalui telepon, TERGUGAT mendapat informasi dari PENGGUGAT bahwa kendaraan tersebut sudah tidak berada di lokasi terakhir (Jl. Ring Road).
 - q. Bahwa TERGUGAT melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan ternyata kendaraan tidak berada di lokasi, TERGUGAT telah mencari informasi dari sekitar lokasi.
 - r. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/881/X/2017/Kaltim/Resta Smd tanggal 13 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Polres Samarinda, TERGUGAT melaporkan kepada Polres Samarinda terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penourian kendaraan truck tangki pada tanggal 4 Oktober 2017 jam 00.00 WITA di Jl. Ring Road III (h.m Ardan), Kelurahan Air Putih, Samarinda dengan potensi kerugian sebesar Rp. 118.000.000,-.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah mengadakan pertemuan dengan PENGGUGAT di Kantor TERGUGAT dengan kesimpulan antara lain sebagai

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- 1) TERGUGAT atas dasar informasi dari PENGUGAT menyampaikan bahwa kondisi kendaraan truck tangki yang telah dilelang pada tanggal 5 Oktober 2017 telah hilang. Hal tersebut telah diinformasikan kembali oleh TERGUGAT pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017.
 - 2) TERGUGAT sedang mencari kendaraan truck tangki tersebut
 - 3) TERGUGAT menawarkan kepada PENGUGAT upaya penyelesaian dengan cara mengembalikan uang pembayaran harga lelang sebesar Rp. 118.449.948.50 kepada PENGUGAT sebagai pemenang lelang
- s. Bahwa untuk menegaskan hasil pertemuan tanggal 13 Oktober 2017, TERGUGAT melalui surat Nomor 19/009-3/ACR BPN tanggal 16 Oktober 2017 yang ditujukan kepada PENGUGAT menyampaikan hal - hal sebagai berikut:
- 1) TERGUGAT atas dasar informasi dari PENGUGAT menyampaikan bahwa kendaraan truck tangki yang telah dilelang pada tanggal 5 Oktober 2017 telah hilang. Hal tersebut telah diinformasikan kembali oleh TERGUGAT pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017.
 - 2) TERGUGAT sedang mencari kendaraan truck tangki tersebut
 - 3) TERGUGAT menawarkan kepada PENGUGAT upaya penyelesaian dengan cara mengembalikan uang pembayaran harga lelang sebesar Rp. 118.449.948.50 kepada PENGUGAT sebagai pemenang lelang
- v. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, TERGUGAT telah mengadakan pertemuan lagi dengan PENGUGAT di Kantor TERGUGAT dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:
- 1) TERGUGAT akan mengembalikan uang pembelian harga lelang sebesar Rp. 118.449.948.50 kepada PENGUGAT
 - 2) PENGUGAT berkeberatan dengan penawaran yang diajukan oleh TERGUGAT untuk mengembalikan sebesar Rp. 118.449.948.50.
4. Bahwa terkait dalil-dalil PENGUGAT butir 7 s/d 10, TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji sebagai berikut:



- a. Bahwa TERGUGAT dalam menyampaikan Pengumuman Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Nomor 19/958-3/ACR BPN tanggal 28 September 2017, TERGUGAT telah menentukan syarat dan ketentuan lelang antara lain menyatakan bahwa :
Kondisi asset yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganiurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
- b. Bahwa sesuai dengan pengakuan PENGGUGAT pada butir 3 posita gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan pemeriksaan terhadap objek lelang (kendaraan truck tangki) dan menyimpulkan bahwa barang dalam kondisi cukup baik.
- c. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa TERGUGAT pada saat melakukan lelang atas kendaraan tersebut dalam kondisi apa adanya sesuai dengan lokasi dan semua cacat dan kekurangannya. Dengan demikian PENGGUGAT sebenarnya telah mengetahui kondisi barang dan lokasi barang atau kendaraan yang dibeli pada saat lelang.
- d. Bahwa TERGUGAT juga pada saat sebelum melakukan pelelangan telah melakukan pemeriksaan, pengecekan terlebih dahulu atas barang kendaraan yang akan dilelang untuk memastikan kondisi dan keberadaannya dan menitipkan kepada warga sekitar. Dengan demikian objek lelang sepenuhnya di bawah penguasaan TERGUGAT.
- e. Bahwa walaupun objek lelang di bawah penguasaan TERGUGAT, namun demikian dalam hal terjadi kehilangan kendaraan truck tangki yang menjadi objek lelang hal tersebut di luar kehendak TERGUGAT dan PENGGUGAT serta tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT.
- f. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, pada hakekatnya kondisi hilangnya kendaraan yang dilelang oleh TERGUGAT termasuk dalam kondisi kahar atau yang mana atas dasar kondisi tersebut TERGUGAT tidak dapat disalahkan dan dimintakan ganti rugi karena kondisi tersebut bukan karena kelalaian TERGUGAT dan bukan karena kesengajaan dan bukan karena iktikad buruk dari TERGUGAT.
- g. Bahwa Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi (vide Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah)

h. Bahwa untuk membuktikan bahwa TERGUGAT memiliki itikad baik kepada PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, TERGUGAT telah melakukan hal - hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/881/X/2017/Kaltim/Resta Smd tanggal 13 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Polres Samarinda, TERGUGAT melaporkan kepada Polres Samarinda terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian 1 mobil tangki nomor polisi KT 8839 DE pada tanggal 4 Oktober 2017 jam 00.00 WITA di Jl. Ring Road III (h.m Ardan), Kelurahan Air Putih, Samarinda dengan potensi kerugian sebesar Rp. 118.000.000,-.
- 2) Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, TERGUGAT dan PENGUGAT telah mengadakan pertemuan dengan PENGUGAT di Kantor TERGUGAT dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:
 - TERGUGAT atas dasar informasi dari PENGUGAT menyampaikan bahwa kondisi barang yang telah dilelang pada tanggal 5 Oktober 2017 telah hilang. Hal tersebut telah diinformasikan kembali oleh TERGUGAT pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017.
 - TERGUGAT sedang mencari barang lelang tersebut
 - TERGUGAT menawarkan kepada PENGUGAT upaya penyelesaian dengan cara mengembalikan uang pembayaran harga lelang sebesar Rp.118.449.948.50 kepada PENGUGAT sebagai pemenang lelang
- 3) Bahwa untuk menegaskan hasil pertemuan tanggal 13 Oktober 2017, TERGUGAT melalui surat Nomor 19/009-3/ACR BPN tanggal 16 Oktober 2017 yang ditujukan kepada PENGUGAT menyampaikan hal - hal sebagai berikut:
 - TERGUGAT atas dasar informasi dari PENGUGAT menyampaikan bahwa kondisi barang yang telah dilelang pada tanggal 5 Oktober 2017 telah hilang. Hal tersebut telah diinformasikan kembali oleh TERGUGAT pada hari Jumat

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2017.

- TERGUGAT sedang mencari barang lelang tersebut
TERGUGAT menawarkan kepada PENGGUGAT upaya penyelesaian dengan cara mengembalikan uang pembayaran harga lelang sebesar Rp.118.449.948.50 kepada PENGGUGAT sebagai pemenang lelang.
- 4) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, TERGUGAT telah mengadakan pertemuan lagi dengan PENGGUGAT di Kantor TERGUGAT dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:
 - TERGUGAT akan mengembalikan dana sebesar Rp. 118.449.948.50 kepada PENGGUGAT
 - PENGGUGAT berkeberatan dengan penawaran yang diajukan oleh TERGUGAT untuk mengembalikan sebesar Rp. 118.449.948.50
- i. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, **maka terbukti bahwa TERGUGAT tidak melakukan cidera janji kepada PENGGUGAT sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT, karena kondisi hilangnya barangkendaraantermasuk kategori dalam keadaan kahar.**
- j. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas mengingat **hilangnya** kendaraan yang dibeli melalui lelang oleh PENGGUGAT tersebut termasuk dalam kategori dalam keadaan mahar, maka berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, TERGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa untuk melakukan pembatalan lelang atas kendaraan bermotor yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan PT Tirtasari pada TERGUGAT sesuai dengan Pengumuman Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Nomor 19/958-3/ACR BPN tanggal 28 September 2017 dan Risalah Lelang nomor 456/61/2017 tanggal 5 Oktober 2017 diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT.
- k. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa :
Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. keadaan **memaksa (force majeure) atau kahar; atau**
 - b. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.
5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat kondisi hilangnya kendaraan truck tangki yang dilelang oleh TERGUGAT termasuk dalam kondisi kahar, maka berdasarkan ketentuan pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata mengingat kondisi tersebut bukan karena kesengajaan dan bukan karena itikad buruk maka TERGUGAT tidak berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat berdasarkan ketentuan dalam pasal 1244 KUHperdata yang mengatur keadaan memaksa (force majeure)
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1244 KUHperdata menyebutkan bahwa :
- Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.**
- Sedangkan Pasal 1245 KUHperdata menyebutkan bahwa :
- Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.**
- Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas, TERGUGAT tidak dapat dimintakan ganti rugi terkait dengan hilangnya kendaraan truck tangki sehingga PENGUGAT tidak dapat menguasai kendaraan dimaksud.
7. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, mengingat PENGUGAT tidak memiliki dalil gugatan yang kuat serta tidak didasari oleh bukti otentik yang kuat maka TERGUGAT menolak butir 12 dan 14 posita gugatan PENGUGAT yang meminta pembayaran uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- dan permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.



8. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut di atas maka TERGUGAT menolak seluruh petitum gugatan PENGGUGAT.

Maka :Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor **104/PDT.G/2018/PN.BPP** agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT.
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- a. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- b. MenghukumPENGGUGATuntuk membayar biaya perkara

Mengadili sendiri:

- Menyatakan pembatalan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap agunan fasilitas pembiayaan PT Tirtasari berupa 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLA-GJLFL26JT, Jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan 2012, isi silinder 7684 cc, warna merah putih, nomor rangka/NIKA/IN MJEFL8JTLCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar solar, nomor BPKB 1-09118620 N atas nama PT Tirta Sari sesuai dengan Pengumuman Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Nomor 19/958-3/ACR BPN tanggal 28 September 2017 dan Risalah Lelang nomor 456/61/2017 tanggal 5 Oktober 2017 diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT;
- Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan pembayaran harga lelang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 118.449.948.50 (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen);
- Memerintahkan kepada PENGGUGAT ataupun siapapun yang menguasai barang yang menjadi objek lelang untuk menyerahkan kepada TERGUGAT.

Atau

Memberi putusan lain yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Maret 2019 dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Kutipan Risalah Lelang Nomor : 456/61/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat dengan rician sebagai berikut :
 - Biaya Pokok Lelang dan Bea Lelang Pembeli
Sebesar = Rp. 118.449.949,-
 - Keuntungan yang akan didapatkan Penggugat jika tidak terjadi wanprestasi sebesar = Rp. 200.000.000,-
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.251.000.- (Satu Juta Dua Ratus Lima puluh satu Ribu Rupiah)

Membaca berturut-turut :

- I. Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Turut Tergugat Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. Yang dibuat oleh Agung Broto S/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, kepada TurutTergugat/Turut Terbanding telah diberitahukan adanya putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. Tanggal 18 Maret 2019 tersebut;
- II. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. Yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp, tanggal 18 Maret 2019 tersebut;
- III. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. Yang dibuat oleh Agung Broto S, SH./Jurusita pengganti Pengadilan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Negeri Balikpapan, menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2019, kepada kuasa Penggugat/Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

- IV. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. Yang dibuat oleh Aprijal Kurniawan/Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, kepada kuasa Turut Tergugat/ Turut Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
- V. Memori Banding tertanggal 18 April 2019 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 April 2019;
- VI. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. Yang dibuat oleh Agung Broto S, SH./Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2019 kepada Kuasa Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut;
- VII. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Turut Terbanding/Turut Tergugat Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. Yang dibuat oleh Aprijal Kurniawan/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut;
- VIII. Kontra memori banding tertanggal 15 Mei 2019 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Mei 2019;
- IX. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding/Tergugat Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. Yang dibuat oleh Agung Broto, S./Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, Yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 kepada Kuasa Pembanding/Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut;
- X. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding/Tergugat Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. Yang dibuat oleh Agung Broto, S./Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, Yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 kepada Turut

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Terbanding/Turut Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut;

- XI. Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. yang dibuat oleh Agung Broto S, SH./Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 8 Mei 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;
- XII. Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. yang dibuat oleh Agung Broto s, SH./Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 25 April 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;
- XIII. Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. yang dibuat oleh Agung Broto S, SH./Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 5 Juli 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 18 April 2019, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



KEBERATAN PERTAMA

**KEBERATAN ATAS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
DALAM MEMERIKSA PERKARA GUGATAN A QUO, KARENA
SEHARUSNYA KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
UNTUK MEMERIKSA**

1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya pada paragraph ke- 1 halaman 32 Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 104/PDT.G/2018/PN.BPP tanggal 18 Maret 2019 mengenai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh PEMBANDING menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi kewenangan absolut tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat.
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara ini.
2. Bahwa terkait pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana butir 1 di atas haruslah ditolak dengan alasan sebagai seberikut:
 - a. Bahwa PEMBANDING dan PT Tirta Sari telah terikat dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian Truck Tangki yang dituangkan dalam **Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 34 tanggal 9 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Juliansyah, SH.**
 - b. Bahwa terkait dengan pembiayaan dari PEMBANDING tersebut, selanjutnya PT Tirta Sari menyerahkan Truck Tangki sebagai jaminan fasilitas pembiayaan yang telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 35 tanggal 9 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Juliansyah, SH., Notaris di Kota Bontang dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.019606.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 8 Mei 2013.
 - c. Bahwa PEMBANDING telah melakukan lelang agunan terhadap truck tangki PT Tirta Sari dengan bantuan TURUT TERBANDING sesuai dengan Risalah lelang nomor 456/61/2017 tanggal 9 Oktober 2017 **(bukti T - 8).**
 - d. Bahwa Akta Jaminan Fidusia No.35 tanggal 9 Februari 2012 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.019606.AFI.05.01 tahun 2013

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



tanggal 8 Mei 2013 adalah merupakan perjanjian *accessoir* dari Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 34 tanggal 9 Februari 2012 atau dengan kata lain pelaksanaan lelang fidusia adalah berdasarkan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 34 tanggal 9 Februari 2012.

- e. Bahwa dengan demikian mengingat perkara a quo terkait dengan pelaksanaan lelang jaminan truck tangki yang merupakan jaminan fasilitas pembiayaan PT Tirtasari berdasarkan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 34 tanggal 9 Februari 2012 maka perkara dimaksud termasuk kategori di bidang ekonomi syariah berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa perkara terkait dengan perbankan syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama.
- f. Bahwa atas dasar penjelasan tersebut di atas, PEMBANDING mohon kepada majelis hakim agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan 104/PDT.G/2018/ PN.BPP tanggal 18 Maret 2019.

KEBERATAN KEDUA

GUGATAN KURANG PIHAK KARENA SEHARUSNYA PT TIRTASARI DITARIK SEBAGAIPIHAK DALAM PERKARA A A QUO

1. Bahwa *Judex factie* dalam pertimbangannya pada paragraph 3 s/d 6 halaman 31 dan paragraph 1 halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 104/PDT.G/2018/PN.BPP tanggal 18 Maret 2019 mengenai eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Nomor: 305K/Sip/1971, tertanggal 16 Juni 1971 "Bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya"

"Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 1072K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 "Bahwa gugatan cukup ditujukan kepada seseorang yang secara feitelijk (orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa/barang-barang sengketa)"

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa TERGUGAT telah

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan lelang melalui internet (**e-auction**) di kantor TERGUGAT Cabang Samarinda, dimana terdapat 3 peserta lelang dan dimenangkan oleh Basuni Yudo Asmoro (PENGGUGAT) dengan penawaran tertinggi sebesar Rp114,999,950.00 dan KPKNL menetapkan PENGGUGAT sebagai pemenang lelang sesuai dengan Rincian Uang Hasil Lelang, Risalah Lelang Nomro 456/61/2017 tanggal 5 oktober 2017"

"Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap MA telah menggariskan kaidah hukum bahwa siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai TERGUGAT dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari PENGGUGAT (Vide Putusan MARI No. 305K/SIP/1971"

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak"

2. Bahwa PEMBANDING menolak dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum *Judex facties* sebagaimana butir 1 di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dengan ditariknya PT Tirta Sari sebagai pihak maka akan diketahui dengan jelas kronologis penempatan truck tangki oleh PT Tirta Sari tersebut di pinggir jalan poros Ring Road, dengan kondisi beberapa bagian mesin yang hilang, sementara itu truck tangki dimaksud adalah jaminan pembiayaan di PEMBANDING.
- b. PT Tirta Sari sebagai debitur seharusnya tidak boleh menempatkan truck tangki tersebut di sembarang tempat termasuk di pinggir jalan sehingga hal tersebut akan menimbulkan potensi kerugian bagi PEMBANDING dan TERBANDING.
- c. Bahwa PT Tirta Sari sebagai pihak yang menyerahkan jaminan truck tangki kepada PEMBANDING adalah pihak yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap penempatan truck tangki dimaksud. Oleh karena itu pihak TERBANDING tidak dapat menarik PEMBANDING saja dalam perkara a quo, karena apabila truck tangki adalah jaminan dari PT Tirta Sari maka jaminan dimaksud harus diserahkan dan ditempatkan pada lokasi yang berada dalam penguasaan PEMBANDING.
- d. Bahwa dengan demikian, apabila TERBANDING tidak menarik PT Tirta Sari sebagai pihak dalam perkara a quo akan menyebabkan informasi yang diterima oleh majelis hakim menjadi tidak lengkap dan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



valid sehingga putusannya menjadi tidak adil dan objektif, terbukti dengan adanya kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan Judex Factie pada paragraph 3 s/d 6 halaman 31 dan paragraph 1 halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 104/PDT.G/2018/PN.BPP tanggal 18 Maret 2019 tersebut.

- e. Bahwa atas dasar penjelasan tersebut di atas, TERBANDING mohon kepada majelis hakim agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 104/PDT.G/2018/PN.BPP tanggal 18 Maret 2019.

KEBERATAN KETIGA

PEMBANDING TIDAK MELAKUKAN KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PENJUALANAGUNAN KARENA PEMBANDING TELAH MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAPAGUNAN BAIK OLEH PEMBANDING

1. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada paragraph 1 s/d 7 halaman 38 putusan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 104/PDT.G/2018/PN.BPP tanggal 18 Maret 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bawah ada yang tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak"

"Menimbang bahwa atas dalil sangkalan pihak Tergugat yang pada pokoknya bahwa hilangnya truck tangki Hino sebagai objek lelang yang telah dicuri adalah sebagai suatu keadaan kahar, sedangkan posisi dan keberadaan truck tangki Hino tersebut berada dipinggir jalan Ring Road Samarinda atau nyata-nyata tidak berada dalam penguasaan penuh pihak Bank sebagai penjual dalam lelang tersebut"

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang menjadi faktor utama sehingga objek lelang berupa truck tangki Hino hilang oleh karena tidak berada dibawahpenguasaan dan pengawasan penuh dari pihak penjual/pihak Bank Mandiri Syariah atau telah terjadi kelalaian dalam manajemen Bank sebagai penjual lelang"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hilangnya truck tangki Hino adalah hukan keadaan kahar, melainkan adanya kelalaian dalam manajemen/pengelolaan barang yang dimintakan lelang oelh pihak penjual atau Bank Syariah Mandiri kepada KPNKL"

"Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat telah dalam keadaan lalai

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



dalam penguasaan objek lelang tersebut sehingga Tergugat dikategorikan dalam keadaan wanprestasi"

"Menimbang, bahwa wanprestasi sebagai pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian, sehingga wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataupun kelaiaian"

"Menimbang bahwa akibat hukum yang timbul bila seseorang melakukan ingkar janji/wanprestasi adalah:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata)*
- b. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1262 KUHPerdata)*
- c. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian di sertai ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata).*

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan"

2. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan pertimbangan judex factie pada paragraph 1 s/d 7 halaman 38 putusan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan 104/PDT.G/2018/ PN.BPP tanggal 18 Maret 2019s, dengan alasan sebagai berikut:

- a.** Bahwa tidak benar pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan bahwa hilangnya jaminan disebabkan karena jaminan tersebut tidak berada dibawah penguasaan dan pengawasan penuh dari pihak PEMBANDING atau telah terjadi kelalaian dalam manajemen PEMBANDING sebagai penjual lelang.
- b.** Bahwa PEMBANDING sebelum melakukan pelelangan truck tangki tersebut telah menyampaikan melalui Pengumuman Lelang Eksekusi JaminanFidusiaNomor19/958-3/ACR BPN tanggal 28 September 2017 mengenai syarat dan ketentuan lelang antara lain menyatakan bahwa :
"Kondisi asset yang dijual dalam kondisi *sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang"*

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sesuai dengan pengakuan TERBANDING pada butir 3 posita gugatan TERBANDING bahwa TERBANDING telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan truck tangki di lokasi berada di jalan Ring Road dan telah menyimpulkan bahwa barang dalam kondisi cukup baik.
- d. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pada tanggal 3 Oktober 2017, PEMBANDING juga telah melakukan pengecekan kembali kendaraan tersebut, dimana saat pengecekan kendaraan truck tangki tersebut masih berada di lokasi tersebut. Dengan mempertimbangkan mesin kendaraan telah dalam keadaan rusak ketika dipindahkan oleh PT Tirta Sari ke jalan Ring Road, maka PEMBANDING memutuskan untuk menitipkan barang tersebut kepada warga yang tinggal di depan lokasi truk tangki berada sehingga setiap waktu dapat diawasi.
- e. Bahwa atas kondisi tersebut TERBANDING tidak pernah memperlakukan ataupun menyampaikan keberatan kepada PEMBANDING mengenai kondisi truck tangki dan keberadaan truck tangki yang berada di jalan Ring Road, sehingga secara hukum sebenarnya TERBANDING telah menyetujui mengenai kondisi dan keberadaan lokasi truck tangki di lokasi berada di jalan Ring Road.
- f. Bahwa dengan demikian, TERBANDING secara hukum telah menyetujui dan menyepakati kondisi truck tangki dan keberadaan truck tangki di jalan Ring Road. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, TERBANDING telah menyetujui kondisi truck tangki tersebut dan lokasi keberadaan truck tangki tersebut.
- g. Bahwa atas dasar kondisi tersebut di atas, terbukti PEMBANDING tidak lalai dalam mengawasi truck tangki dimaksud, karena PEMBANDING sudah mengamankan semaksimal mungkin atas keberadaan truck tangki dimaksud. Dalam hal truck tangki hilang hal tersebut adalah diluar perkiraan PEMBANDING dan tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh PEMBANDING.
- h. Bahwa oleh karena itu, mengingat PEMBANDING tidak lalai dalam menguasai truck tangki dimaksud maka PEMBANDING menolak pertimbangan hukum dari Judec Factie yang menyatakan bahwa PEMBANDING dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi terhadap TERBANDING.
- i. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 27/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ditentukan bahwa :

Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.

- j. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada. **Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/Pmk.06/2016 bahwa tempat pelaksanaan lelang tidak diatur secara spesifik dan khususnya.**
- k. Bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/Pmk.06/2016 hanya mengatur bahwa tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II **tempat barang berada. Sementara itu dalam perkara a quo lokasi jaminan yang dilelang (truck tangki) masih berada di wilayah Ring Road Samarinda yang termasuk dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang.**
- l. Bahwa dengan demikian walaupun agunan truck tangki berada di **wilayah Ring Road Samarinda**, hal tersebut tidak dilarang oleh ketentuan perundangan - undangan yang ada. Oleh karenanya pelaksanaan lelang truck tangki dimaksud masih sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/Pmk.06/2016
- m. Bahwa PEMBANDING telah berkali - kali melakukan pemeriksaan dan memastikan keberadaan truck tangki yang akan dilelang dan terakhir pemeriksaan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2017. Selain itu, PEMBANDING juga telah menitipkan pada warga yang tinggal di depan truck tangki untuk mengawasi truck tangki dimaksud.
- n. Bahwa PEMBANDING menitipkan truck tangki tersebut kepada warga sekitar dengan pertimbangan bahwa kondisi barang dalam keadaan

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dimana mesin dalam keadaan tidak bisa berfungsi, dash board mobil truck tangki dalam keadaan rusak, ban kendaraan dari 10 ban tinggal 5 ban saja yang tersisa. Oleh karenanya apabila truck tangki tersebut akan dipindahkan ke lokasi yang lain, PEMBANDING akan mengalami kesulitan untuk melakukannya.

- o.** Bahwa oleh karenanya PEMBANDING menitipkan pada warga yang tinggal persis di sebrang jalan dimana truck tangki dimaksud berada dengan tujuan agar dapat dimonitor setiap saat oleh PEMBANDING.
- p.** Bahwa atas dasar fakta hukum di atas terbukti bahwa PEMBANDING telah melakukan penguasaan penuh dan melakukan pengawasan penuh terhadap objek yang akan dilelang yaitu truck tangki, oleh karenanya PEMBANDING sebagai penjual lelang tidak melakukan kelalaian ketika melakukan pelelangan terhadap jaminan dimaksud.
- q.** Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, mengingat pertimbangan hukum telah keliru dan salah maka PEMBANDING mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Samarinda agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 104/PDT.G/2018/PN.BPP tanggal 18 Maret 2019.

KEBERATAN KEEMPAT

PEMBANDING TIDAK MELAKUKAN CIDERA JANJI KEPADA TERBANDING

- 1.** Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan pertimbangan judex factie pada paragraph 7 halaman 40 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat telah dalam keadaan lalai dalam penguasaan objek lelang tersebut sehingga Tergugat dikategorikan dalam keadaan wanprestasi"

"Menimbang, bahwa wanprestasi sebagai pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian, sehingga wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataupun kelaiaian "

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan pertimbangan judex factie pada paragraph tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa PEMBANDING tidak melakukan kelalaian dalam melakukan penguasaan objek lelang berupa truck tangki karena sebagaimana PEMBANDING telah uraikan di atas karena PEMBANDING dan TERBANDING telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dan lokasi agunan yang akan dilelang (truck tangki) yang berada di jalan ring road.
 - Bahwa TERBANDING tidak mengajukan keberatan terhadap kondisi dan lokasi agunan, sehingga berdasarkan Pasal 1320 KUHperdata secara hukum telah setuju dengan kondisi barang agunan dan lokasi penjualan agunan.
 - Bahwa dengan demikian pelelangan atas agunan yang dilakukan oleh PEMBANDING tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/Pmk.06/2016 karena barang agunan telah dikuasai dengan baik oleh PEMBANDING dan lokasi pelelangan agunan tidak dilarang oleh ketentuan dimaksud.
 - Bahwa PEMBANDING juga telah menitipkan agunan kepada penduduk yang tinggal di depan lokasi agunan dengan tujuan untuk mengawasi atau memantau agunan yang akan dilelang oleh PEMBANDING.
 - Bahwa walaupun objek lelang di bawah penguasaan PEMBANDING, namun demikian dalam hal terjadi kehilangan kendaraan truck tangki yang menjadi objek lelang hal tersebut diluar kehendak PEMBANDING serta tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
 - Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, **pada hakekatnya kondisi hilangnya kendaraan yang dilelang oleh TURUT TERBANDING termasuk dalam kondisi kahar atau yang mana atas dasar kondisi tersebut PEMBANDING DAN TURUT TERBANDING tidak dapat disalahkan dan dimintakan ganti rugi karena kondisi tersebut bukan karena kelalaian PEMBANDING dan bukan karena kesengajaan dan bukan karena iktikat buruk dari PEMBANDING. Dengan demikian hilangnya barang yang dijual oleh PEMBANDING yaitu truck tangki adalah menjadi risiko**

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus ditanggung oleh TERBANDING.

- g. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1460 KUHPERDATA yang menyatakan bahwa :

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya

- h. **Bahwa Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi (vide Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah)

- i. Bahwa untuk membuktikan bahwa PEMBANDING memiliki itikad baik kepada TERBANDING untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, PEMBANDING telah melakukan hal - hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/881/X/2017/Kaltim/Resta Smd tanggal 13 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Polres Samarinda vide bukti T. 11, PEMBANDING telah melaporkan kepada Polres Samarinda terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian 1 mobil tangki nomor polisi KT 8839 DE pada tanggal 4 Oktober 2017 jam 00.00 WITA di Jl. Ring Road III (h.m Ardan), Kelurahan Air Putih, Samarinda dengan potensi kerugian sebesar Rp118.000.000,-.
- 2) Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017 dan 18 Oktober 2017 vide bukti T.9, T.10, dan T.13 PEMBANDING dan TERBANDING telah mengadakan pertemuan dengan TERBANDING untuk mengembalikan uang pembayaran harga lelang sebesar Rp118.449.948,50 kepada TERBANDING sebagai pemenang lelang.

- j. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, **maka terbukti bahwa PEMBANDING tidak melakukan cidera janji kepada TERBANDING sebagaimana dalil gugatan TERBANDING**, karena kondisi hilangnya barang kendaraan termasuk kategori dalam keadaan mahar. Oleh karena itu mengingat pertimbangan hukum telah keliru dan salah maka PEMBANDING mohon kepada majelis hakim

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Pengadilan Tinggi Samarinda agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 104/PDT.G/2018/PN.BPP tanggal 18 Maret 2019.

KEBERATAN KELIMA

PENENTUAN GANTI RUGI KEPADA PEMBANDING TIDAK MENDASARKAN PADA KERUGIAN YANG NYATA DIALAMI OLEH TERBANDING DAN TIDAK DIDUKUNG OLEH BUKTI YANG KUAT

Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan pertimbangan judex factie pada paragraph 7 halaman 43 sebagai berikut:

Menimbang bahwa penggantian biaya atas keuntungan yang akan didapatkan Penggugat jika tidak terjadi wan prestasi, adalah merupakan nilai pokok suatu keuntungan dimana Penggugat telah berniat untuk mengikuti lelang atas objek lelang berupa truk tangki Hino, yang hendak dijual kembali atas objek lelang tersebut untuk mendapatkan suatu nilai keuntungan yang didapat Penggugat, dengan kondisi apa adanya atas objek lelang tersebut, dan keadaan atas hilangnya objek lelang tersebut, sehingga tidak dapat diterima oleh Penggugat, maka majelis mengabulkan nilai keuntungan tersebut sebesar Rp200.000.000,-

Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan pertimbangan judex factie pada paragraph tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **TERBANDING tidak dapat menunjukkan adanya bukti nyata mengenai kerugian yang dialami secara langsung, mengingat TERBANDING tidak dapat menunjukkan bukti apapun terkait dengan adanya penawaran pembelian terhadap truck tangki sebesar Rp350.000.000.-. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh TERBANDING sebesar Rp350.000.000,- hanyalah mengada - ada saja karena tidak dapat dipastikan kebenarannya.**
2. Bahwa dengan demikian, atas dasar fakta hukum di atas **TERBANDING sebenarnya tidak mengalami kerugian riil yang nyata - nyata dialami oleh TERBANDING, sementara itu kerugian yang nyata dialami TERBANDING adalah persyaratan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PEMBANDING.**
3. Bahwa TERBANDING dalam surat gugatannya pada butir 10 butir a mengenai kerugian materiil hanya menyebutkan bahwa TERBANDING telah mempunyai calon pembeli untuk dimodifikasi menjadi mobil derek

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga mencapai Rp350.000.000,-, sehingga TERBANDING berasumsi apabila jika mobil tersebut dikurangi dengan biaya lelang sebesar Rp118.449.948,50 maka TERBANDING akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp231.550.051

4. Bahwa sementara itu dalam proses persidangan, **TERBANDING tidak dapat menunjukkan bukti apapun terkait dengan adanya penawaran pembelian terhadap truck tangki sebesar Rp350.000.000,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh TERBANDING sebesar Rp350.000.000,- hanyalah mengada - ada saja karena tidak dapat dipastikan kebenarannya.**
5. Bahwa sementara itu fakta hukumnya sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh PEMBANDING yaitu Sdr. Victor dan Sdr. Hamdani selaku petugas dari Kantor Jasa Penilai Public Husni, Joediono dan Laporan Hasil Penilaian 1 unit truck tangki Hino FM 260 dari Kantor Jasa Penilai Public Husni, Joediono (vide bukti T.16) bahwa kondisi truck telah dalam keadaan rusak karena beberapa bagian sudah tidak ada, dimana salah satu ban hanya sisa 5 saja dari 10 ban keseluruhan. Atas dasar kondisi Kantor Jasa Penilai Public Husni, Joediono menilai harga likuidasi atas truck tangki adalah sebesar Rp61.000.000,- yang selanjutnya oleh PEMBANDING dipakai sebagai acuan dalam menetapkan limit lelang atas truck tangki dimaksud sebesar Rp92.475.000,- (sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, maka PEMBANDING **menolak asumsi dari TERBANDING yang menyatakan bahwa truck tangki tersebut dapat dijual dengan harga sebesar Rp350.000.000,-. Sementara itu seluruh bukti yang diajukan oleh TERBANDING tidak satupun yang dapat dipakai sebagai rujukan dalam mendukung asumsi harga yang diajukan oleh TERBANDING yaitu senilai Rp350.000.000,-.**
7. **Untuk menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah tersebut, PEMBANDING dalam beberapa kali pertemuan dengan TERBANDING telah menawarkan untuk mengembalikan uang pembelian lelang atas agunan sebesar Rp118.449.948,50 (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen) sesuai dengan**

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



hasil yang diterima oleh PEMBANDING dari TERBANDING, namun TERBANDING tidak menunjukkan adanya itikad baiknya dalam menyelesaikan masalah dimaksud.

8. Bahwa uang pengembalian sebesar Rp118.449.948,50 (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen) adalah sesuai dengan uang yang telah dikeluarkan oleh TERBANDING pada saat mengikuti lelang (vide Bukti T-8 berupa Risalah lelang nomor 456/61/2017 tanggal 5 Oktober 2017 diterbitkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda).
9. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan sebagai berikut:
Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi oleh Penggugat tersebut.
10. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, mengingat pertimbangan hukum telah keliru dan salah maka PEMBANDING mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Samarinda agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan 104/PDT.G/2018/PN.BPP tanggal 18 Maret 2019.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan terurai diatas, dengan ini PEMBANDING mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa serta memutus perkara ini pada tingkat banding, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 104/PDT.G/2018/PN.BPP tanggal 18 Maret 2019;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan pembatalan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap agunan fasilitas pembiayaan PT Tirta Sari berupa 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLA-GJLFL26JT, Jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, isi silinder 7684 cc, warna merah putih, nomor rangka/NIKA/IN MJEFL8JTLCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar solar, nomor BPKB 1-09118620 N atas nama PT Tirta Sari sesuai dengan Pengumuman Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Nomor 19/958-3/ACR BPN tanggal 28 September 2017 dan Risalah Lelang nomor 456/61/2017 tanggal 5 Oktober 2017 diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT ;

- Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan pembayaran harga lelang kepada PENGUGAT sebesar Rp118.449.948,50 (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen);
- Memerintahkan kepada PENGUGAT ataupun siapapun yang menguasai barang yang menjadi objek lelang untuk menyerahkan kepada TERGUGAT.

Atau :

Memberi putusan lain yang seadil - adiknya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding / semula Penggugat menanggapi melalui kontra memori bandingnya tertanggal 15 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dalam memutus menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding tentang eksepsi kewenangan absolut seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana dituangkan pada Putusan Sela perkara a quo.

Terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempersoalkan gugatan Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan umum dengan argumentasi hukum perkara a quo mengandung ekonomi syariah adalah suatu eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak, karena Penggugat bukan pihak yang membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 34 tanggal 9 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Juliansyah, SH (bukti T-I). Adapun Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 34 tanggal 9 Februari 2012 (bukti T-I) tersebut di atas yang benar adalah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat dengan PT. Tirta Sari selaku

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang memperoleh pembiayaan murabahah dari Tergugat untuk keperluan usahanya, konkritnya eksepsi yang demikian ini adalah salah alamat karena Penggugat tidak terikat dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 34 tanggal 9 Februari 2012 tersebut di atas.

Selanjutnya, terkait eksepsi ini perlu difahami bahwa mengingat objek jaminan fidusia yang telah teijual kepada Penggugat melalui lelang internet yang dilakukan oleh Tergugat melalui perantaraan Turut Tergugat, berupa : 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLA-MGJFL260JT, jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan 2012, isi silinder 7684 cc, warna merahputih, nomor rangka/NIK/VIN MJEFL8JTLJCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar solar, nomor BPKB 1-09118620 N, nama pemilik PT. Tirta Sari tersebut adalah merupakan bentuk perikatan dan perjanjian dari jual beli, dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, maka sedemikian jelas transaksi lelang tersebut tunduk pada hukum perdata berikut peraturan-peraturan yang terkait lainnya, diantaranya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet dimana bilamana teijadi wanprestasi dalam pelaksanaannya tentunya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Umum, bukan Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Oleh karenanya, cukup alasan bahwa keberatan pertama yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya patut ditolak oleh judex facti dalam tingkat banding karena tidak mempunyai dasar.

2. Bahwa Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dalam memutus menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding tentang eksepsi gugatan kurang pihak karena seharusnya PT. Tirta Sari ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti pada halaman 31 putusan a quo.

Terhadap eksepsi Tergugat yang mempersoalkan gugatan Penggugat telah kurang pihak, dengan argumentasi hukum yang intinya seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tirta Sari harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo untuk menjelaskan mengenai keberadaan objek sengketa mengingat PT. Tirta Sari adalah pihak yang mengajukan pembiayaan kepada Tergugat dan telah mempergunakan objek sengketa untuk keperluan usahanya tersebut di atas juga tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak, karena mengenai pihak-pihak yang menjadi siapa yang dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat oleh Penggugat adalah menjadi hak Penggugat.

Terkait eksepsi ini berlaku prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan Penggugat. Oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat atau Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya.

Oleh karenanya, cukup alasan bahwa keberatan kedua yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya patut ditolak oleh judex facti dalam tingkat banding karena tidak mempunyai dasar.

3. Bahwa Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dalam memutus hilangnya objek lelang Truck tangki Hino adalah bukan keadaan kahar, melainkan adanya kelalaian dalam manajemen/pengelolaan barang yang dimintakan lelang oleh pihak penjual atau Bank Syariah Mandiri (Tergugat/Pembanding) kepada KPKNL (Turut Tergugat/Turut Terbanding) sebagaimana telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti pada alinea kedua halaman 37 s/d alinea keenam halaman 40 putusan aquo. Terkait hal ini perlu dipahami, bahwa tidak termasuk keadaan kahar adalah hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak, in casu dalil sangkalan pihak Tergugat sekarang Pembanding yang pada pokoknya hilangnya Truck tangki sebagai objek lelang yang telah dicuri adalah sebagai suatu keadaan kahar adalah sangat tidak beralasan secara hukum mengingat sesuai fakta dipersidangan posisi dan keberadaan Truck tangki Hino tersebut berada di pinggir jalan Ring Road Samarinda atau nyata-nyata tidak berada dalam penguasaan penuh pihak Tergugat/Pembanding selaku penjual lelang dalam perkara a quo. Konkritnya, dugaan tindakan pencurian yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding sesuai bukti T-1 tersebut tidak termasuk kualifikasi keadaan kahar (force majeure) dan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan RJ Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Lelang, Penjual harus menguasai secara fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tak berwujud, antara lain hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten, sehingga merujuk ketentuan tersebut, Tergugat/Pembanding berkewajiban harus menguasai dan menjaga objek lelang dengan sebaik-baiknya. Konsekuensinya karena hilangnya objek lelang berupa : 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLA-MGJFL260JT, jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan 2012, isi silinder 7684 cc, warna merah putih, nomor rangka/NIK/VIN MJEFL8JTLCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar solar, nomor BPKB 1-09118620 N, nama pemilik PT. Tirta Sari disebabkan oleh kelalaian pihak Tergugat/Pembanding, maka Pembanding harus bertanggung jawab atas gugatan/tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, yang telah diderita oleh Penggugat/Terbanding.

Oleh karenanya, cukup alasan bahwa keberatan ketiga yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya patut ditolak oleh judex faeti dalam tingkat banding karena tidak mempunyai dasar.

4. Bahwa Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dalam memutus Tergugat sekarang Pembanding dikategorikan dalam keadaan Wanprestasi, karena Tergugat/Pembanding telah dalam keadaan lalai dalam penguasaan objek lelang berupa : 1 (satu) unit kendaraan nomor polisi KT 8839 DE, merk Hino, type FL8JTLA-MGJFL260JT, jenis mobil barang, model truck tangki, tahun pembuatan 2012, isi silinder 7684 cc, warna merah putih, nomor rangka/NIK/VIN MJEFL8JTLCJM-13571, nomor mesin J08EUFJ-40771, bahan bakar solar, nomor BPKB 1-09118620 N, nama pemilik PT. Tirta Sari sehingga Tergugat/Pembanding selaku Penjual tidak dapat menyerahkan objek lelang berikut dokumen kepada Penggugat/Terbanding selaku Pembeli, konkritnya Tergugat/Pembanding tidak melakukan kewajibannya, yaitu tidak menyerahkan objek lelang yang teijual berikut dokumennya kepada Penggugat/Terbanding selaku pemenang lelang/pembeli, maka Tergugat/Pembanding dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** kepada Penggugat/Terbanding dengan segala akibat hukumnya.

Oleh karenanya, cukup alasan bahwa keberatan keempat yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya patut ditolak oleh judex faeti dalam tingkat banding karena tidak mempunyai dasar.

5. Bahwa Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



yang benar dalam memutus terkait besarnya ganti rugi (kerugian materiil) yang diderita oleh Penggugat sekarang Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti pada alinea pertama halaman 42 s/d alinea ketujuh halaman 43 dan halaman 44 putusan a quo, in casu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPdata. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding dalam prosedur lelang kepada Tergugat/Pembanding yang dibayarkan melalui Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Jaminan sebesar	Rp. 27.742.500,-
- Sisa Pokok Lelang sebesar	Rp. 87.257.450,-
- Bea Lelang Pembeli sebesar Jumlah	<u>Rp. 3.449.999,-</u>
Jumlah	Rp.118.449.949,-

(Terbilang : seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) tersebut di atas adalah benar-benar sebagai nominal kerugian materiil secara yuridis sehingga secara yuridis penggantian biaya tersebut patut dikabulkan.

Demikian halnya terkait besarnya penggantian biaya atas keuntungan yang akan didapatkan Penggugat/Terbanding jika tidak terjadi wanprestasi yang ditetapkan/diputuskan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut juga telah didasarkan pada kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran dan juga telah didasarkan pada penilaian kedudukan kedua belah pihak secara seimbang, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dari segi tuntutan ganti rugi pada perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Oleh karenanya, cukup alasan pula bahwa keberatan kelima yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya patut ditolak oleh judex facti dalam tingkat banding karena tidak mempunyai dasar.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, oleh karena pertimbangan hukum dari judex facti pada tingkat pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan) yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara a quo sudah benar, maka dengan alasan ini, kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



MENGADILI :

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp, tanggal 18 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, masing-masing:

- Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp., tanggal 18 Maret 2019, semua bukti-bukti kedua belah pihak berperkara;
- Memori banding tertanggal 18 April 2019 dari kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- Kontra memori banding tertanggal 15 Mei 2019 dari Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat;

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama pertimbangan hukum dalam eksepsi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp., tanggal 18 Maret 2019 yang menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah menguraikan secara tepat dan benar akan alasan eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat menyetujuinya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap putusan eksepsi yang diajukan

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pembanding semula Tergugat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan patut untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dikaitkan dengan gugatan, jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan dari Para Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pada hakekatnya kondisi hilangnya kendaraan yang dilelang oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat termasuk dalam kondisi kahar atau yang mana atas dasar kondisi tersebut Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak dapat disalahkan dan dimintakan ganti rugi karena kondisi tersebut bukan karena kelalaian Pembanding semula Tergugat dan bukan karena iktikad buruk Pembanding semula Tergugat dengan demikian hilangnya barang yang dijual lelang oleh Pembanding semula Tergugat adalah menjadi resiko yang harus ditanggung oleh Terbanding semula Terbanding, ternyata pihak Pembanding semula Tergugat tidak membuktikan sama sekali adanya keadaan kahar yang dialami Pembanding semula Tergugat, sehingga tidak terbukti adanya keadaan kahar (*forcemajeur*) sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat, sedangkan alasan memori banding yang selebihnya hanyalah merupakan pengulangan dalam jawab menjawab di persidangan pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara rinci, tepat dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat semula Tergugat untuk sebagian sudah menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Maret 2019, Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp. dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang selengkapannya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, berturut-turut:

- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
- *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1927/227 Pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Bpp., tanggal 18 Maret 2019;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, oleh kami **SOESILO ATMOKO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.** dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 6/PDT/2020/PT SMR tanggal 22 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARLISYE PANDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.

SOESILO ATMOKO, SH., MH..

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, SH.

Panitera Pengganti,

MARLISYE PANDIN, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Materai putusan | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : <u>Rp.139.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)